



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 910/615 TAHUN 2018  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 910/660 TAHUN 2017 TENTANG  
PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI  
WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG  
DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN,  
BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA  
PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN  
PEMBANTU PADA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Nomor: 900/5686/2018 tanggal 30 September 2018 perihal Usulan Pergantian Bendahara Pengeluaran, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/660 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/660 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 86 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 87);

**MEMUTUSKAN:**

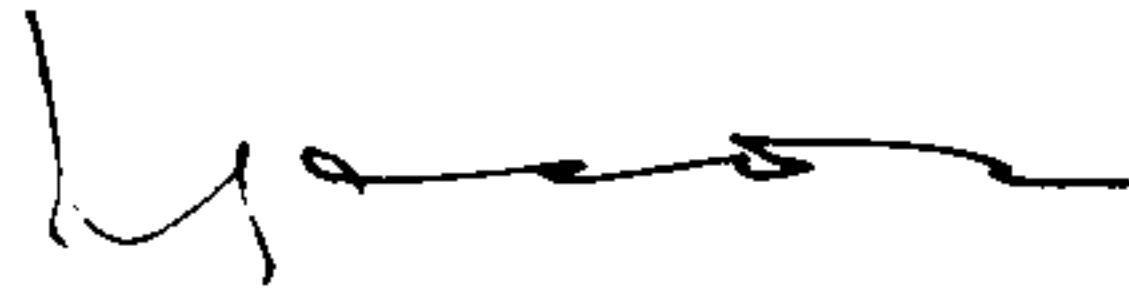
Menetapkan :

KESATU : Merubah Lampiran I Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/660 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018, dengan nama dan contoh tanda tangan (*specimen*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran I Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/660 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 1 Oktober 2018

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

**TEMBUSAN** : Keputusan ini dikirim kepada  
Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  6. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  7. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo  
 Nomor : 910/615 TAHUN 2018  
 Tanggal : 1 Oktober 2018

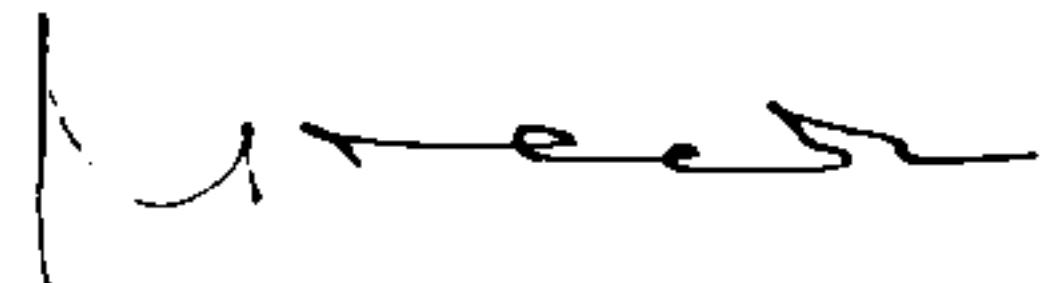
PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENERIMAAN,  
 BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN  
 BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS  
 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN  
 SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2018

| No | Uraian                            | Nama, NIP<br>Pangkat/Golongan                                                                   | Keterangan                                                     |
|----|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                 | 3                                                                                               | 4                                                              |
| 1  | Pengguna Anggaran/Pengguna Barang | Drs. DARNO<br>19621109 198703 1 010<br>Pembina Utama Muda (IV/c)<br><i>Specimen:</i>            |                                                                |
| 2  | Bendahara Penerimaan              | DEDI PRASETYO, A.Md<br>19851229 201001 1 019<br>Pengatur Tingkat I (II/d)<br><i>Specimen:</i>   |                                                                |
| 3  | Bendahara Pengeluaran             | ROHMAT SAFEI, SE, M.Si<br>19690526 199103 1 006<br>Penata Tingkat I (III/d)<br><i>Specimen:</i> |                                                                |
| 4  | Kuasa Pengguna Anggaran           | Drs. JOKO DWI RIRIS R, M.Si<br>19630124 198405 1 003<br>Pembina Tingkat I (IV/b)                | Menandatangani bukti pembayaran sampai dengan Rp. 10.000.000,- |
| 5  | Bendahara Pengeluaran Pembantu    | SRI SUPARTINI, SE<br>19610912 198602 2 005<br>Penata Tingkat I (III/d)                          | Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                    |
| 6  | Bendahara Pengeluaran Pembantu    | SUSILONINGSIH, SE<br>19631129 198601 2 008<br>Penata Tingkat I (III/d)                          | Bidang Pembinaan Sekolah Dasar                                 |
| 7  | Bendahara Pengeluaran Pembantu    | JOKO RAHARJO<br>19761123 201406 1 001<br>Pengatur Muda (II/a)                                   | Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama                      |

| 1  | 2                              | 3                                                                          | 4                                                                    |
|----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 8  | Bendahara Pengeluaran Pembantu | MULYANI,SE<br>19750425 199903 2 005<br>Penata (III/c)                      | Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal |
| 9  | Bendahara Pengeluaran Pembantu | SRI LESTARI, S.Pd<br>19610419 199802 2 001<br>Penata Muda (III/a)          | Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan                    |
| 10 | Bendahara Pengeluaran Pembantu | MIA ADIATI AL FITROH, SS<br>19811222 200903 2 003<br>Penata (III/c)        | Bidang Kebudayaan                                                    |
| 11 | Bendahara Pengeluaran Pembantu | SUPARNI,SE<br>19630411 198602 2 006<br>Penata Tingkat I (III/d)            | Unit Pelaksana Teknis Daerah Sanggar Kegiatan Belajar                |
| 12 | Bendahara Pengeluaran Pembantu | SUYADI<br>19660201 201406 1 001<br>Pengatur Muda (II/a)                    | Layanan Administrasi Satuan Pendidikan Kecamatan Weru                |
| 13 | Bendahara Pengeluaran Pembantu | SRI MURDIANINGSIH, SE<br>19631222 198602 2 008<br>Penata Tingkat I (III/d) | Layanan Administrasi Satuan Pendidikan Kecamatan Bulu                |
| 14 | Bendahara Pengeluaran Pembantu | SRI LESTARI<br>19641007 201406 2 001<br>Pengatur Muda (II/a)               | Layanan Administrasi Satuan Pendidikan Kecamatan Tawang Sari         |
| 15 | Bendahara Pengeluaran Pembantu | WARSINI SUPRIHATIN, S.Pd<br>19710202 200801 2 006<br>Penata (III/c)        | Layanan Administrasi Satuan Pendidikan Kecamatan Sukoharjo           |
| 16 | Bendahara Pengeluaran Pembantu | AGUS BUDI SANTOSO<br>19810826 201406 1 001<br>Juru Tingkat I (I/c)         | Layanan Administrasi Satuan Pendidikan Kecamatan Nguter              |
| 17 | Bendahara Pengeluaran Pembantu | JUWARNA<br>19660121 201406 1 001<br>Juru (I/c)                             | Layanan Administrasi Satuan Pendidikan Kecamatan Bendosari           |
| 18 | Bendahara Pengeluaran Pembantu | HARIYANTO<br>19721205 200604 1 012<br>Pengatur (II/c)                      | Layanan Administrasi Satuan Pendidikan Kecamatan Polokarto           |
| 19 | Bendahara Pengeluaran Pembantu | Drs. WAHYUDI AR<br>19640815 198607 1 007<br>Penata Tingkat I (III/d)       | Layanan Administrasi Satuan Pendidikan Kecamatan Mojolaban           |

| 1  | 2                              | 3                                                                    | 4                                                                |
|----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 20 | Bendahara Pengeluaran Pembantu | SABAR SUBENO, S.Pd<br>19601001 198903 1 005<br>Penata (III/c)        | Layanan<br>Administrasi Satuan Pendidikan<br>Kecamatan Grogol    |
| 21 | Bendahara Pengeluaran Pembantu | SUPARTINI, S.Pd<br>19610709 198203 2 007<br>Penata Tingkat I (III/d) | Layanan<br>Administrasi Satuan Pendidikan<br>Kecamatan Baki      |
| 22 | Bendahara Pengeluaran Pembantu | SRI SUKAMTI, SE<br>19721128 199403 2 002<br>Penata (III/c)           | Layanan<br>Administrasi Satuan Pendidikan<br>Kecamatan Gatak     |
| 23 | Bendahara Pengeluaran Pembantu | HARPIYAH<br>19630919 198601 2 003<br>Penata Muda Tingkat I (III/b)   | Layanan<br>Administrasi Satuan Pendidikan<br>Kecamatan Kartasura |

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA